



**PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG  
NOMOR 972/IT7/KPT/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN BAHAN BAKAR MINYAK  
KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL  
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

**REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas di lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang, maka setiap unsur pimpinan diberikan fasilitas penunjang berupa kendaraan dinas dan kendaraan operasional;
- b. bahwa untuk kelancaran operasional kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Besaran Bahan Bakar minyak untuk setiap kendaraan dinas roda dua, empat dan enam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang tentang Penetapan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional di Lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73739/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Periode Tahun 2022-2026;
9. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar (BAS).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2781/A.A4/SE/2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengelola Keuangan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

2. Berita Acara *Forum Group Discussion* Penyusunan Peraturan Rektor tentang Perjalanan Dinas dan Bahan Bakar Minyak Nomor 4477/IT7/KP.01.02/2024 tanggal 9 Mei 2024.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TENTANG PENETAPAN BESARAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Seni Indonesia Padangpanjang, yang selanjutnya disingkat ISI Padangpanjang;
2. Rektor adalah pemimpin ISI Padangpanjang yang disetarakan dengan Pejabat Struktural setingkat Eselon I;
3. Wakil Rektor adalah membantu Rektor dalam memimpin ISI Padangpanjang yang disetarakan dengan Eselon 1;
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas di lingkungan ISI Padangpanjang;
5. Direktur adalah pemimpin Program Pascasarjana ISI Padangpanjang;

6. Kepala Lembaga adalah pemimpin Lembaga di lingkungan ISI Padangpanjang;
7. Kepala Biro adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II di lingkungan ISI Padangpanjang;
8. Tempat Kedudukan adalah tempat domisili Pejabat terkait;
9. Kantor adalah Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
10. Kendaraan dinas adalah barang milik negara yang digunakan untuk kepentingan dinas yang terdiri atas kendaraan jabatan dan kendaraan operasional di lingkungan ISI Padangpanjang;
11. Kendaraan Jabatan adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat untuk kepentingan operasional;
12. Kendaraan Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung operasional kantor dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
13. Pejabat adalah pejabat fungsional dengan tugas tambahan dan pejabat struktural di lingkungan ISI Padangpanjang;
14. Besaran Bahan Bakar Minyak adalah biaya bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan dinas roda dua, empat dan enam yang diberikan kepada Pejabat yang memiliki fasilitas kendaraan dinas guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan ISI Padangpanjang.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN BESARAN BAHAN BAKAR MINYAK

#### Pasal 2

Besaran Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas digunakan untuk perjalanan dari tempat kedudukan menuju kantor dan operasional penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pejabat di lingkungan ISI Padangpanjang dalam wilayah kota Padangpanjang.

#### Pasal 3

Tujuan pemberian besaran Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas dan operasional adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari pejabat dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## BAB III

### BESARAN/ JUMLAH BAHAN BAKAR

#### Pasal 4

Penetapan besaran standar konsumsi Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas adalah sebagai berikut:

### 1. Kendaraan Dinas Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah Satuan	Keterangan
1	Rektor	400 liter	1 Bulan
2	Wakil Rektor	110 liter	1 Bulan
3	Dekan	180 liter	1 Bulan
4	Direktur Pascasarjana	110 liter	1 Bulan
5	Kepala LPPM	110 liter	1 Bulan
6	Kepala LPPPM	180 liter	1 Bulan
7	Kepala Biro	110 liter	1 Bulan

### 2. Kendaraan Dinas Operasional

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Satuan	Keterangan
1	Roda 6	120 liter	1 Bulan
2	Roda 4	100 liter	1 Bulan
3	Roda 3	20 liter	1 Bulan
4	Roda 2	10 Liter	1 Bulan

## BAB IV

### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 5

1. Pembayaran besaran Bahan Bakar Minyak dilakukan berdasarkan setruk bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pihak SPBU;
2. Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak dengan setruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan satu kali dalam 1 (satu) bulan, dengan memperhatikan jenis bahan bakar minyak Non Subsidi yang digunakan;
3. Pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi kendaraan dinas dan kendaraan operasional di lingkungan ISI Padangpanjang.

#### Pasal 6

Pertanggung jawaban biaya Bahan Bakar Minyak harus melampirkan setruk pihak SPBU sebagai bukti pembayaran.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 7

Biaya Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Anggaran DIPA ISI Padangpanjang Tahun Anggaran berjalan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan-peraturan Rektor lainnya yang berkenaan dengan besaran Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padangpanjang  
pada tanggal 13 Mei 2024  
REKTOR,



FEBRI YULIKA